



**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB  
ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TESIS**



★ ★ ★ Oleh: ★ ★ ★ ★ ★  
**ARDJAWAS**  
N.P.M: 22102021006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Tertib Administrasi, Desa Sentong

**Ardjawas**

**Moh. Muhibbin**

**Suratman**

**ABSTRAK**

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dilihat dari efektivitas kinerja kepala desa untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan termasuk bagi kinerja kepala desa.

Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Kepala Desa, dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder.

Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tanggung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa.

Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi.

**THE EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE HEAD'S PERFORMANCE IN CARRYING OUT ORDERLY VILLAGE ADMINISTRATION IN SENTONG VILLAGE, KREJENGAN DISTRICT, PROBOLINGGO REGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014**

**Keywords:** Head Village, Administrative Order, Village Sentong

**Ardjawas**

**Moh. Muhibbin**

**Suratman**

**ABSTRACT**

Headman is one of sole ruler in government of village. Therefore, effort in realizing the government of village could be seen from headman in making governance mechanism which bringvision and mission of headman to make prosperous society equitably, vision and mission is a focus and direction for the government entirely, including performance of headman.

Thus, this study conducted: To know how the effectiveness of headman performance and to determine factors that affected headman performance in realizing vision and mission of rural development. Research methodology is qualitative research, kind of data are primary and secondary data.

Collecting the data by conducting observation, interviews, and documentation. The research instrument includes researchers, interview, and field notes, sampling using purposive sampling technique. Validity data used triangulation techniques. Analysis used reduction, presentation and conclusion. Findings showed that the effectiveness of headman in realizing the vision and mission of rural development has to be said either to be viewed from various aspects.

There are factors that affected headman performance in realizing vision and mission of rural development; they are a way of society thinkingto improve human resources, participation, level of education, good cooperation, and a sense of shared community responsibilities and staff of villagegovernment.

The leadership style of headman is strongly supports the passage of vision and mission.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari 6 (enam) dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekedar tambal sulam kebijakan nasional tentang desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-undang yang ada, terhitung sejak tahun 1984 ( UU nomor 22 tahun 1984 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 ( UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang tentang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang tentang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia.<sup>2</sup>

Desa merupakan system penyelenggaraan Pemerintah paling bawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintah terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam struktur pemerintah Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat

---

<sup>1</sup> Borni Kurniawan, *DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN*, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta Pusat 2015, hal. 8.

<sup>2</sup> Ibid, Hal.9.



hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan jika desa merupakan hasil kombinasi antara kegiatan sekelompok masyarakat dan lingkungannya dengan melihat beberapa unsur seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Untuk mencapai unsur sosial, hubungan antar penduduk sangat akrab. Jika melihat kondisi ekonomi, lingkungan desa diartikan sebagai lingkungan yang pendapatannya berasal dari sektor pertanian. Dalam konteks politik, desa dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kehidupannya secara mandiri yang dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum terbentuk tanpa diberikan oleh pihak lainnya. Hal ini yang menyebabkan desa dikatakan mempunyai otonomi asli dan berbeda dengan daerah otonom yang mendapat otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur-aparatur

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Mashuri, Mashab., Politik Desa di Indonesia, PolGov, Fisipol UGM, 2013, hal.3.

pemerintah yang professional (undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, bab 1, pasal 2). Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 11 (Sebelas) orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta 9 (Sembilan) Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan 3 fungsinya selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pemerintah Desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh

sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.

Penyelenggaraan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjelaskan berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi mengenai pemerintahan desa dalam pembangunan secara nasional.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain adanya hak dan kewajiban dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga Hak dan Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga ada hak dan kewajiban dari

---

<sup>5</sup> Lihat Bab I Pasal 1 ayat (5) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

unsur desa serta hak dan kewajiban dari masyarakat desa juga telah diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>6</sup>

Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban administrasi, seperti administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, maupun administrasi pembangunan belum berjalan dengan baik. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terpenting adalah bagaimana Pemerintahan Desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan – permasalahan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul “ **EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA**

---

<sup>6</sup> Dr. Rahyunir Rauf, M.Si., Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si, *PEMERINTAHAN DESA*, ZAFAPUBLISHING, Pekanbaru 2015, hal.211.



## **SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditegaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi di Desa Sentong Kec. Krejengan kabupaten Probolinggo.
2. Apakah factor-faktor yang menghambat dan mendukung implentasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjangkan tertib adminitrasi.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektifitas kinerja Kepala Desa Sentong Kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo dalam menjalan kan tertib Administasi sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mengetahui apakah fantor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-undang tersebut di desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu hukum yang pernah penulis pelajari di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.
2. Dari aspek empiris dan strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan aparat Pemerintah Desa khususnya di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
3. Dari aspek edukatif, Penelitian ini diharapkan pada akhirnya memberi guna dan manfaat bagi kalangan akademis atau pembelajar dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memaksimalkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo, khususnya sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 agar Pemerintah Desa lebih efektif dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi pelacakan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada dasarnya penelitian dengan tema Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 kaitannya dengan Kinerja Kepala Desa sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun jurnal sebagai berikut :

1. Pertama, peneliti ini dilakukan oleh Hanif Nurcholis "UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI LIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 " Universitas Terbuka banten 2014. Penelitian ini berfokus

mengkaji untuk mengevaluasi apakah pengaturan Desa tersebut sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Desa tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 2. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu direstrukturisasi dan dimasukkan ke dalam system pemerintah daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arif Gunawan "UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH DI DESA PATIMPA KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE" Universitas Islami negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Penelitian ini berfokus mengkaji untuk mengetahui tentang upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah dilakukan dengan dua acara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan Pendidikan dan pelatihan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fachi Arsjad " PERANAN APARAT DESA DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO " Universitas Gorontalo 2018. Metode ini berfokus mengkaji untuk peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan

fungsinya secara efektif. Kedua, factor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa Karyamukti adalah disiplin kerja, Pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Muhammad Nashih "PELUANG KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Penelitian ini berfokus mengkaji indicator peluang dan kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi indicator dari implementasi Undang-Undang desa dan kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintahan desa. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dan terlaksananya aturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah materi dan Undang-Undang yang kurang melihat realitas dan kurang maksimalnya kinerja dari pemerintah untuk melakukan koordinasi dan masing-masing tingkat pemerintahan. Maka dari itu, terkait permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan uji materi kembali Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan yang mendukung teknis pelaksanaan dari undang-Undang tersebut. Untuk menciptakan kemandirian maka diperlukan yang jelas untuk desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Pemerintah daerah juga harus menghormati desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintah desa sesuai

dengan aturan Undang-Undang tanpa ada investasi lagi. Di sisi lain pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan dan meningkatkan SDM masyarakat desa.

Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan penelitian mengenai UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa memang telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya termasuk penelitian mengenai kinerja kepala desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Nurcholis berfokus mengkaji untuk mengevaluasi apakah pengaturan Desa tersebut sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arif Gunawan fokus mengkaji untuk mengetahui tugas administrasi pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Muhammad Nashih fokus mengkaji permasalahan yang menjadi indikator dari implementasi Undang-Undang desa dan kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fachri Arsjad fokus mengkaji untuk peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa. Namun penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pengaruhnya terhadap kinerja Kepala desa dalam melaksanakan tertib administrasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi pendahuluan, yang akan membahas tentang latar belakang kinerja kepala desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tertib administrasi dalam penerapan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berpijak pada dasar ini, dijadikan

rumusan permasalahan, yang dilanjutkan pembahasannya dalam aspek tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang Pengertian Desa, pengertian tentang administrasi desa meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

Penelitian yang didalamnya membahas tentang gambaran umum dan lokasi penelitian, Sejarah, Demografi, keadaan desa dan ekonomi desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. selanjutnya Pembahasan yang mengurai tentang implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tertib administrasi.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan mempelajari penelitian yang penulis lakukan tentang "EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KEC. KREJENGAN KAB. PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014" penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Efektifitas dari adanya UU Nomor 6 tahun 2014 berpengaruh terhadap kinerja kepala desa, pemerintah desa menjadi bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengatur segala hal mulai kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak dan kewenangan, selain itu pemerintah desa bekerja lebih hati-hati karena adanya pengawasan berlapis seperti Inspektorat, BPKP, KPU, Kejaksaan, dan Kepolisian. Adanya pengawasan tersebut pemerintah desa dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Khususnya penjelasan pasal 24 tentang Asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa bahwa dari Asas-asas tersebut sudah dijalankan dengan cukup baik karena masih terdapat beberapa asas yang belum di terapkan secara maksimal seperti asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas professional.

Adapun faktor yang menghambat dan mendukung terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa, perangkat desa dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal karena kurangnya administrasi desa, selain itu sarana dan prasarana

yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah Pendidikan dimana dari seluruh perangkat desa hanya dua orang memiliki kompetensi sarjana.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian ini:

1. Hendaknya pemerintah Desa Sentong lebih memperhatikan lagi mengenai Pendidikan dan pengetahuan serta kreatifitas dari perangkat desa. Selain itu sarana dan prasarana hendaknya segera dilengkapi yang paling penting adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, LSM, organisasi-organisasi lain diluar itu saling mendukung agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.
2. Peran aktif masyarakat desa sangat dibutuhkan bagi pemerintah Desa Sentong sebab peran serta masyarakat aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh Hasrat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya di desa demi mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan Makmur.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, Cetke-II*, Jakarta, 2012, Kencana Prenada Media Group, hal.33.
- Asrul, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat*, Katalogis 5.3.
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015.
- Didik, Sukriono., (2014). *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi edisi No.9/2014.
- Dr.Rahyunir Rauf, M.Si., Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si, "Pemerintah Desa"  
Zafa Publishing, Pekanbaru 2015.
- Drs.Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Hanif Nurcholis., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi & Kementerian Kesehatan " *Panduan Fasilitas Desa Peduli Kesehatan*", Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Jakarta, 2022.
- Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif*, PT.Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Mardeli Iis. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, 29 Januari 2015.
- Mashuri, Mashab., *Politik Desa di Indonesia*, PolGov, Fisipol UGM, 2013.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kronologi ; ilmu pemerintahan baru*, Direksi Cipta, Jakarta, 2003.
- Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Aura, Bandar Lampung, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017,
- Sutoro Eko., *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.

## Undang-Undang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Pemerintahan Desa.

Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Internet

Data Sekunder, *Wikipedia Einsklopedia Bebas*,

<https://id.wikipedia.org/wiki/PengumpulanDataDalamPenelitian>. Diakses pada tgl 24 juni 2023.

<https://inspirasi pendidikan.co.id/2017/10/membangun-pendidikan-dari-desa-membangun-bangsa-menuju-pembangunan-desa-yang-holistik/diakses> pada tanggal 24 juni 2023.

Implementasi; Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya <https://www.gamedia.com/literasi/implementasi/> diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

Kemendes pdtt [www.twitter.com/DesaBisa/](https://www.twitter.com/DesaBisa/) diupload pukul 08.42 tanggal 15 Februari 2021, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Kerja Sama [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerja\\_sama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama) diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Pengertian profesi, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi menurut para ahli, <http://www.pelajaran.co.id/pengertian-profesi-profesional-profesionalitas>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Petinggi <https://id.wiktionary.org/wiki/petinggi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023

Settong <https://id.wiktionary.org/wiki/settong>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023

## Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Sentong Bapak Tri Hutadi, Mei 2023 di Kantor Desa Sentong, Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Wawancara dengan Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Sentong, Bpk.Ahd. Tijani di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sentong Bapak Mustafa, Mei 2023 di Kantor Desa Sentong, Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sentong Bapak Mustafa, Mei 2023 di Kantor DesaSentong, Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Wawancara dengan Perangkat Desa Sentong bpk.Fauzi di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo pada Bulan Mei 2023.

